

## JUNJUNG TINGGI INKLUSIFITAS: BAWASLU KOTA MALANG LIBATKAN PEMILIH DISABILITAS SEBAGAI PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM PILKADA KOTA MALANG 2024

Latif Prayogo

[latif.prayogo@student.ub.ac.id](mailto:latif.prayogo@student.ub.ac.id)

Universitas Brawijaya

### ABSTRAK

Artikel ini membahas upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas sebagai bagian dari pengawasan Pilkada Kota Malang 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami bagaimana regulasi dan praktik di lapangan dapat mendorong inklusivitas dalam proses demokrasi. Penelitian dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Malang dengan menggunakan data primer berupa observasi, serta analisis data dan informasi dari Bawaslu Kota Malang. Data sekunder berupa undang-undang, buku, dan jurnal terkait juga digunakan untuk memperkaya analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Kota Malang telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelibatan pemilih disabilitas, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak disabilitas, dan tantangan infrastruktur yang tidak ramah disabilitas. Namun, pelibatan aktif pemilih disabilitas sebagai pengawas Pilkada dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusivitas dalam proses demokrasi. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerjasama antara Bawaslu, komunitas disabilitas, dan pihak terkait untuk menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan aksesibel.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Inklusif, Partisipasi Disabilitas, Pilkada.

### ABSTRACT

*This article discusses the efforts of the Malang City Election Supervisory Agency (Bawaslu) to increase the participation of disabled voters as part of the supervision of the Malang City 2024 regional election. This research uses a qualitative method with a juridical-sociological approach to understand how regulations and practices in the field can promote inclusivity in the democratic process. The research was conducted at the Malang City Bawaslu Office using primary data in the form of observation and information analysis from the Malang City Bawaslu. Secondary data in the form of laws, books, and related journals were also used to enrich the analysis. The research results show that although the Malang City Bawaslu has made various efforts in socialization and involving disabled voters, there are still several obstacles, such as limited access to information, a lack of public understanding of disability rights, and infrastructure challenges that are not disability-friendly. However, the active involvement of disabled voters as observers in the local elections is considered effective in raising awareness of the importance of inclusivity in the democratic process. This article recommends strengthening cooperation between Bawaslu, the disability community, and relevant parties to create a more inclusive and accessible electoral process.*

**Keywords:** Bawaslu, Inclusive, Disability Participation, Regional Elections.

### PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak pilih, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Kadda, A. L. F. R. E. D., Setyawan, D., & Rohman 2022). Di Indonesia, peran pemilih disabilitas sebagai bagian dari demokrasi seringkali belum dioptimalkan. Hal ini mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengambil langkah strategis dalam melibatkan kelompok ini secara aktif, khususnya di Kota Malang dalam rangka Pilkada 2024. Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di

Jawa Timur, memiliki jumlah pemilih disabilitas yang signifikan. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa kelompok ini sering kali menghadapi hambatan akses informasi dan fasilitas, sehingga partisipasi mereka dalam pengawasan pemilu menjadi terbatas (Dewi, R. K., et al., 2020).

Bawaslu Kota Malang berinisiatif untuk melibatkan pemilih disabilitas sebagai pengawas partisipatif, guna memastikan proses pemilu berjalan transparan dan inklusif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menegaskan pentingnya perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih sering terkendala oleh minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta hambatan dalam komunikasi. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis yuridis sosiologis diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Bawaslu Kota Malang memandang bahwa keterlibatan pemilih disabilitas dalam pengawasan pemilu dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran inklusivitas di tengah masyarakat.

Melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, Bawaslu berusaha menciptakan ruang partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas (Dewi, R. K et al., 2020). Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat integritas Pilkada, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang inklusif. Pengawasan partisipatif oleh pemilih disabilitas juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat yang sering kali termarginalkan. Dengan memberikan peran aktif dalam proses pengawasan, Bawaslu tidak hanya mendorong partisipasi politik tetapi juga memberikan pengakuan atas pentingnya peran disabilitas dalam pembangunan demokrasi (Khoiri 2023). Hal ini selaras dengan visi inklusivitas yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi modern. Meski begitu, tantangan di lapangan tetap menjadi perhatian serius. Infrastruktur yang kurang aksesibel, minimnya informasi yang ramah disabilitas, dan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas menjadi kendala utama dalam implementasi program ini.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Bawaslu, komunitas disabilitas, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Dalam konteks Pilkada Kota Malang 2024, melibatkan pemilih disabilitas sebagai pengawas partisipatif dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pemilu. Selain itu, langkah ini juga menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penting bagi Bawaslu untuk memastikan setiap tahapan pemilu dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana proses pelibatan pemilih disabilitas dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis regulasi dengan realitas sosial yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan inklusivitas dalam pengawasan pemilu. Kajian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi multisektor dalam mendorong kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas. Bawaslu, sebagai institusi pengawas pemilu, memiliki peran strategis dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai prinsip inklusivitas. Namun, upaya ini perlu didukung oleh regulasi yang tegas, fasilitas yang memadai, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap penyandang disabilitas (Suhenty 2024).

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat terungkap berbagai strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melibatkan pemilih disabilitas sebagai bagian aktif pengawasan Pilkada Kota Malang 2024. Menurut Stefani (2018) dengan mengidentifikasi secara mendalam setiap aspek tersebut, penelitian ini

diharapkan mampu memberikan panduan praktis yang relevan bagi Bawaslu dan pihak terkait untuk memperkuat pendekatan inklusif dalam pelaksanaan pemilu (Stefani 2018). Lebih dari itu, hasil penelitian ini tidak hanya bertujuan memperkuat demokrasi lokal di Kota Malang tetapi juga dapat menjadi referensi penting bagi daerah lain dalam mengembangkan kebijakan serta praktik pengawasan pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Hal ini sekaligus mendorong terwujudnya demokrasi yang menghargai keberagaman dan memberikan akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis pelibatan pemilih disabilitas dalam pengawasan Pilkada Kota Malang 2024. Pendekatan ini menggabungkan analisis yuridis terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan kajian sosiologis terhadap implementasinya di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi kegiatan di Kantor Bawaslu Kota Malang. Data sekunder meliputi dokumen regulasi, buku, dan jurnal terkait yang memperkaya analisis. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkap strategi, tantangan, dan peluang pelibatan pemilih disabilitas. Adapun fokus penulisan artikel ini adalah (1) analisis kerangka regulasi; (2) Strategi pelibatan pemilih disabilitas; (3) Tantangan implementasi di masyarakat. Dengan triangulasi data untuk memastikan keabsahan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif terkait hubungan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih inklusif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kerangka Regulasi**

Regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang mengatur penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme pemilihan, persyaratan calon kepala daerah, hingga penyelenggara Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang transparan dan adil, termasuk memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas. Implementasi teknologi dan inovasi dalam Pilkada, seperti e-voting, juga diatur untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur penyandang disabilitas, undang-undang ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam memastikan aksesibilitas dan kesetaraan hak bagi semua pihak dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus inklusif, memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Selain itu, Undang – Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga memperkuat kerangka regulasi dengan mewajibkan negara menyediakan aksesibilitas dan kesempatan yang setara dalam segala bidang, termasuk politik.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam kebijakan yang operasional. Salah satu upaya konkret Bawaslu Kota Malang adalah dengan melibatkan pemilih disabilitas sebagai pengawas partisipatif. Melalui program ini, penyandang disabilitas diberikan ruang untuk turut serta mengawasi proses Pilkada 2024, mulai dari tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Inisiatif ini tidak hanya memperluas partisipasi politik kelompok disabilitas, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemilu secara keseluruhan. Program ini didukung dengan sosialisasi dan pelatihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pemilih disabilitas, seperti penggunaan alat bantu komunikasi dan materi pelatihan yang aksesibel.

Namun, meskipun kerangka regulasi telah mengakomodasi hak penyandang disabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya penyesuaian regulasi dengan praktik di lapangan, seperti ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara atau akses informasi yang mudah dipahami. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat dan penyelenggara pemilu terhadap pentingnya inklusivitas, yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara regulasi, implementasi, dan pemantauan kebijakan di tingkat lokal.

Dalam upaya penyesuaian regulasi dengan prinsip inklusivitas, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang telah diterapkan, khususnya dalam konteks Pilkada Kota Malang 2024. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap efektivitas sosialisasi, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan, dan dampaknya terhadap transparansi pemilu. Selain itu, diperlukan revisi atau penambahan aturan teknis yang memastikan setiap tahap pemilu dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat (Manik Fahriza et al., 2019). Dengan demikian, partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi wujud nyata dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

### **Strategi Pelibatan Pemilih Disabilitas**

Strategi pelibatan pemilih disabilitas dalam pengawasan pemilu merupakan langkah penting yang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Malang untuk mendorong inklusivitas dalam demokrasi. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan program sosialisasi yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas (Rahmadani 2024). Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran pengawas partisipatif, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik mereka. Selain itu, pelatihan khusus juga diadakan untuk membekali pemilih disabilitas dengan keterampilan teknis, seperti cara melaporkan pelanggaran pemilu, memahami kode etik pengawas, dan mengenali tahapan pemilu.

Mekanisme pendampingan juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk memastikan pemilih disabilitas dapat menjalankan tugas pengawasan dengan efektif. Bawaslu menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan teknis, seperti mobilitas di lapangan atau penggunaan alat bantu komunikasi. Pendamping ini berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mereka melaksanakan tugas tanpa mengurangi independensi mereka sebagai pengawas. Pendampingan juga dilakukan selama pelatihan untuk memastikan setiap peserta memahami peran mereka dengan baik. Langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemilih disabilitas.

Selain itu, peran teknologi dan inovasi menjadi elemen penting dalam mendukung aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Bawaslu mulai memanfaatkan aplikasi pemantauan digital yang dirancang agar ramah disabilitas, misalnya dengan fitur teks besar, kontras

tinggi, atau navigasi suara (Mahpudin 2021). Teknologi ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk melaporkan temuan mereka secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi juga membantu menjangkau pemilih disabilitas yang memiliki keterbatasan akses informasi secara fisik.



Gambar 1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Pemilih Disabilitas

Berdasarkan gambar diatas pada tahap sosialisasi pengawasan partisipasi aktif, pelatihan, dan pendampingan, penyandang disabilitas di Bawaslu Kota Malang diberikan pembekalan khusus untuk memahami peran strategis mereka dalam mengawasi Pilkada 2024. Sosialisasi ini dimulai dengan memperkenalkan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya menjaga transparansi dan integritas proses pemilu. Materi disampaikan dengan pendekatan ramah disabilitas, seperti penggunaan media visual dengan teks besar, penjelasan melalui video berbahasa isyarat, serta diskusi interaktif untuk memastikan peserta aktif berpartisipasi. Selain itu, Bawaslu juga menjelaskan hak-hak politik penyandang disabilitas yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dalam sesi pelatihan, pendampingan juga dilakukan secara intensif oleh fasilitator yang telah dilatih khusus untuk mendukung peserta disabilitas. Pendamping ini tidak hanya membantu dalam aspek teknis, seperti navigasi ruangan atau penggunaan perangkat, tetapi juga memberikan penjelasan tambahan bila ada materi yang kurang dipahami. Pendampingan ini dilakukan dengan tetap menjaga kemandirian peserta agar mereka dapat menjalankan tugas pengawasan secara independen. Selain itu, Bawaslu juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi dalam menjalankan peran mereka.

Strategi ini menunjukkan bahwa pelibatan pemilih disabilitas bukan hanya soal memberikan peran, tetapi juga memastikan mereka memiliki sarana dan dukungan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Dengan pendekatan yang menyeluruh melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan inovasi teknologi, Bawaslu tidak hanya memperkuat partisipasi politik penyandang disabilitas tetapi juga menciptakan standar baru bagi pengawasan pemilu yang inklusif dan aksesibel. Strategi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kelompok disabilitas dalam proses demokrasi secara lebih luas.

### **Tantangan Implementasi Di Masyarakat**

Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan Pilkada Kota Malang 2024 menghadapi sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Banyak fasilitas di lokasi pemilu, termasuk kantor Bawaslu dan tempat pemungutan suara (TPS), belum menyediakan akses yang memadai bagi kelompok disabilitas (Lestari, E., & Mellia 2020). Misalnya, absennya jalur khusus untuk pengguna kursi roda, tangga tanpa ramp, serta papan informasi yang tidak mudah diakses. Hambatan ini bukan hanya menjadi kendala

fisik, tetapi juga memengaruhi kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalankan peran mereka sebagai pengawas partisipatif secara independent.

Tantangan lainnya adalah minimnya akses terhadap informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Materi pelatihan dan informasi terkait pengawasan pemilu sering kali hanya tersedia dalam format standar, yang sulit diakses oleh kelompok seperti tunanetra dan tunarungu. Misalnya, materi dalam bentuk teks tidak disediakan dalam huruf Braille, dan video informasi sering kali tidak dilengkapi dengan bahasa isyarat. Kekurangan ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman peserta disabilitas, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya langkah proaktif dalam menyediakan informasi yang inklusif dan mudah diakses.

Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Masih terdapat anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu menjalankan tugas pengawasan yang menuntut ketelitian dan ketegasan. Pandangan ini tidak hanya datang dari masyarakat umum tetapi juga, pada beberapa kasus, dari penyelenggara pemilu sendiri. Akibatnya, penyandang disabilitas kerap merasa kurang dihargai atau bahkan diabaikan dalam proses pengawasan. Padahal, keterlibatan mereka merupakan wujud nyata dari demokrasi inklusif yang menjamin hak politik bagi seluruh warga negara.

Kurangnya pelatihan khusus bagi penyelenggara pemilu untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas memperparah situasi ini. Penyelenggara yang tidak terbiasa menangani kebutuhan khusus cenderung kesulitan memberikan layanan atau pendampingan yang sesuai. Hal ini tidak hanya menimbulkan hambatan teknis tetapi juga membuat penyandang disabilitas merasa kurang didukung. Oleh karena itu, pelatihan bagi penyelenggara pemilu untuk memahami kebutuhan kelompok disabilitas harus menjadi bagian integral dari upaya menciptakan pemilu yang inklusif.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis yang komprehensif. Pemerintah dan Bawaslu harus mulai memperbaiki infrastruktur secara bertahap, memastikan setiap kantor pemilu dan TPS dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti ramp, lift, dan jalur khusus. Di sisi lain, penyediaan materi informasi yang lebih inklusif, seperti huruf Braille, video dengan bahasa isyarat, dan aplikasi digital ramah disabilitas, harus menjadi prioritas. Langkah ini akan membantu penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka.

Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat dan pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan publik harus ditingkatkan untuk menghapus stigma sosial yang ada. Melalui pendekatan ini, partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu dapat diperkuat, sekaligus menciptakan ekosistem demokrasi yang inklusif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pilkada Kota Malang 2024 dapat menjadi contoh bagaimana pengawasan pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi tetapi juga mendorong keadilan sosial yang lebih luas.

## **KESIMPULAN**

Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan Pilkada Kota Malang 2024 merupakan langkah penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur yang belum ramah disabilitas, minimnya akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan stigma sosial yang menghambat keterlibatan aktif. Kendala-kendala ini mempengaruhi efektivitas penyandang disabilitas dalam menjalankan peran mereka sebagai pengawas pemilu, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari pihak penyelenggara pemilu dan

masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang lebih inklusif, langkah-langkah konkret perlu diambil, seperti perbaikan infrastruktur yang aksesibel, penyediaan informasi dalam berbagai format ramah disabilitas, serta pelatihan khusus bagi penyelenggara pemilu agar lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penyandang disabilitas dapat berkontribusi lebih efektif dalam pengawasan pemilu, memperkuat demokrasi lokal, dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. 2020a. "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas." The SMERU Research Institute.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. 2020b. "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas." The SMERU Research Institute.
- Kadda, A. L. F. R. E. D., Setyawan, D., & Rohman, A. 2022. "Upaya Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kota Malang." (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang (Studi Pada Badan Pengawasan Pemilu Kota Malang)).
- Khoiri, A. 2023. "Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 7(2): 24–36.
- Lestari, E., & Mellia, G. 2020. "Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1(2): 1-24.
- Mahpudin, M. 2021. "Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4(2): 1-21.
- Manik-Fahriza, A. E. N. G., Telaumbanua, H. B., Anggraini-Nur, I. B. N. E., Salam, H. S. R., & Marzuki, S. W. A. Y. W. 2019. "Perihal Para Penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia."
- Rahmadani, F. M. 2024. "Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 Oleh BAWASLU Kota Malang Prespektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)." (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Stefani, A. 2018. "Peran Dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Jakarta 2017." (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Suhenty, L. 2024. "INOVASI PENGAWASAN Pemilu 2024 Refleksi Kinerja Seorang Pengawas Pemilu." Penerbit Lawwana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang – Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.